SURAT PENUNJUKAN Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla

Panitera Pengadilan Agama Blora telah membaca Penetapan Ketua ngadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla tanggal 26 Agustus 2021 tang Perintah Aanmaning;

Menimbang, bahwa untuk kelancaran sidang Aanmaning tersebut harus antu oleh seorang Panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan nitera:

Memperhatikan, pasal 11 ayat (3) Undang- undang Nomor 48 tahun 2009 ntang kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 96 dan 97 Undang-Undang Nomor Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah ngan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan ndang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan peraturan perundangdangan terkait;

MENUNJUK

audara Khoirul Anam, SH. sebagai Panitera untuk:

Membantu Ketua Pengadilan Agama Blora tersebut dan mencatat jalannya sidang serta membuat Berita Acara tentang semua peristiwa hukum yang terjadi di dalam sidang Aanmaning Pengadilan Agama Blora Nomor 2/Pdt.Eks/2021/PA.Bla.

Melakukan semua perintah Ketua Pengadilan Agama Blora dalam rangka persidangan tersebut.

Blora

Pada tanggal : 27

Panitera.

Agustus 20

DIRUL ANAM, SH.